



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN USAHA INDUSTRI

NOMOR : 503/0006/IUI/DPM-PPTSP/2021

1. a. Nama Perusahaan	:	CV. CIPTA MAKMUR BERSAMA
b. Alamat Kantor Perusahaan	:	Jalan Kotacane No. 76/228 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.876.658.4-128.000
3. Nomor Induk Izin Usaha Industri	:	1297000622829
4. a. Nama Pemilik/Penanggung	:	JULIETA
b. Alamat Pemilik/Penanggung	:	Jalan Letnan Mumah Purba No. 13 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe
5. Jenis Industri (KLBI)	:	Industri Pemberantas Hama (Formulasi) (20212) dan Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer (20123)
6. Komoditi Industri (KKI)	:	Pupuk Cair, Fungisida, Calcium
7. Lokasi Industri	:	Jl. Kotacane No.76/228 Kel. Lau Cimba Kec. Kabanjahe
8. Mesin dan Peralatan Produksi	:	
a. Mesin Peralatan Utama	:	Mesin Pengaduk Pupuk Cair, Mesin Pengaduk Pupuk Tepung Ember, Tong Pelastik
b. Mesin Peralatan Pembantu	:	
c. Tenaga Penggerak	:	Air (PAM), Listrik (PLN,Genset)
9. Nilai Investasi Tidak Termasuk Tanah Dan Bangunan Tempat Usaha	:	Rp. 300.000.000,-
10 Kapasitas Produksi Terpasang/Tahun	:	Pupuk Cair (15.000 Liter), Fungisida (4000 Kg), Calcium (15.000 Kg)
11 Titik Koordinat	:	3.0824244,98.267474,17

IUI INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA: Izin Usaha Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri selama pemilik masih menjalankan usahanya dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.
- KEDUA : Herregistrasi tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan industri tersebut.
- KETIGA : Pemilik Izin Usaha Industri ini wajib menyampaikan informasi industri dengan mengisi formulir model pdf III -IK pada setiap tahun.
- KEEMPAT: Wajib Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan pada pencemaran terhadap lingkungan hidup serta menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produknya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
- KELIMA : Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan /peraturan perundang-undang yang berlaku yang menyangkut kegiatan industri.
- KEENAM : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIKELUARKAN : Kabanjahe
PADA TANGGAL : 7 Juli 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA**

NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan

1. Kadis Koperindag Kab. Karo di Kabanjahe
2. Kadis Perindag Provinsi Sumut Medan